

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Asuransi Syariah**

##### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan Pasal 246 menjelaskan bahwa, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan manaseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>1</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>2</sup>

Menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

---

<sup>1</sup> Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993, h.3.

<sup>2</sup> Himpunan Fatwa DSN, *Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, 2006, cet. 4.

peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>3</sup>

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan Assunnah.<sup>4</sup>

Dengan demikian secara umum asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu pada Al-Quran dan As-sunnah. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung risiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya.<sup>5</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an pada surah Al Maidah : 2<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ

<sup>3</sup> Pemerintahan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 337 Tahun 2014, Pasal.1, h.2.

<sup>4</sup> Iqbal Muhaimin, Asuransi Syariah dalam Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, h.2.

<sup>5</sup> Dewi, Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004, h.123.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'anul Karim Mushaf Tilawah dan Terjemah, h. 106.

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S Al Maidah : 2)

## 2. Sejarah Asuransi Syariah

Sejarah asuransi syariah di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah asuransi di dunia. Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan Al-Aqilah hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari Hukum Islam, hal tersebut tercantum dalam hadist Nabi Muhammad SAW., diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebanan seorang budak laki –laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi

kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki –laki). (HR. Bukhari).<sup>7</sup>

Dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia, setelah hijrah ke Madinah, dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerjasama membayar uang darah diantara mereka. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai aqilah. Selain itu juga Rasulullah SAW., membuat ketentuan tentang penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan.<sup>8</sup>

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah dimana asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, h.2.

<sup>8</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, h.3.

<sup>9</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, h.8.

### 3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dalam Asuransi Syariah adalah Ta<sup>‘</sup>awanu, ala al birr wa al taqwa (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan atta<sup>‘</sup>min (rasa aman).<sup>10</sup> Prinsip ini menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah /takaful adalah akad takaful yang artinya saling menanggung, bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Asuransi Syariah/Takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dari ayat suci al-qur’an dan hadits-hadits berikut:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

*“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al Hujurat:10).<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2007),h.146

<sup>11</sup>Departemen Agama, Al-Qur‘an dan Terjemahannya (Jakarta : 1971) ,h.412.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, taqwa dan harmonis.<sup>12</sup>

- b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang di deritanya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

*“(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan/ mengamankan mereka dari mara bahaya ketakutan”.*<sup>13</sup>

Dengan prinsip-prinsip utama tersebut diatas, maka Asuransi Syariah/Takaful dalam operasionalnya memiliki prinsip-prinsip dasar diantaranya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Gemala dewi, Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia, (Jakarta : Kencana, 2017), h.151.

<sup>13</sup> Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : 1971) ,h.322.

<sup>14</sup> AM.Hasan Ali. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta : Kencana, 2004), h.125.

- A. Tauhid (Unility) Merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasari pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan beransuransi ada semacam keyakinan didalam hati bahwa Allah SWT Selalu mengawasi setiap gerak langkah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 36 :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
 وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ  
 حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ  
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)".*

- B. Keadilan (Justice) Terpenuhnya keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagaiupaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memastikan

pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian.

Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim kepada nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

- C. Tolong-menolong (Ta’awun) seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama anggota yang pada suatu ketika mendapatkan musibah. Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama bentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis bertartiperusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. AlMaidah ayat 2.
- D. Kerja Sama (Cooperation) Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari sesamanya. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak bisa ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antar sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis



asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dengan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai musyarakah, mudharabah, atau lainnya.

- E. Amanah (Trust worthy) Dalam perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public. Prinsip amanah juga harus dimiliki oleh nasabah asuransi, seorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana premi tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang peserta asuransi memberikan informasi yang tidak benar dan manipulasi data kerugian yang menyimpannya maka nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum. Kerelaan (Al-Ridho). Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana premi yang disetorkan pada perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana tabarru". Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Fatir ayat 2 :

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا  
يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

*“apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

- F. Larangan Riba, judi (maisir), dan ketidak pastian (gharar)<sup>43</sup>  
 Pengharaman riba dikarenakan mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Riba juga menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Pengharaman riba juga sudah dibuktikan dalam Al-qur'an kita tidak perlu mencari alasan-alasan.

#### **4. Akad-Akad dalam Asuransi Syariah**

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), masysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah :

##### a) Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (Mudorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.

##### b) Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabarru' adalah akad hibah

dan akad tabarru' tidak bisa berubah menjadi akad tijarah. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat clan bukan unuk tujuan komersial.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad tabarru' adalah:

- 1) Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'anman/mutabarra'lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.<sup>15</sup>

c) Akad Wakalah bil Ujrah

Menurut Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006 Akad Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Akad Wakalah bil Ujrah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah

---

<sup>15</sup> Abdullah, Akad-akad di dalam Asuransi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, h.18-19.

(fee). Wakalah

bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non-saving*). Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, sedangkan Peserta (pemegang polis), dalam produk *saving* dan tabarru', bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil ujarah.<sup>16</sup>

d) Akad Mudharabah Musytarakah

Menurut Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah, Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta, Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio, Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati atau dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai

---

<sup>16</sup> Abdullah, Akad-akad di dalam Asuransi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, h.20.

musyarakah) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.<sup>17</sup>

e) Surplus Underwriting

Menurut Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- 1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
- 2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- 3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

f) Defisit Underwriting

Menurut Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.<sup>18</sup>

g) Al Qardh Al Hasan

---

<sup>17</sup> Abdullah, Akad-akad di dalam Asuransi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, h.22.

<sup>18</sup> Abdullah, Akad-akad di dalam Asuransi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, h.25.

Menurut Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Qardh adalah pinjaman murni dari dana milik pengelola (perusahaan asuransi) kepada dana tabarru' dalam hal terjadi defisit underwriting dimana dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayar santunan asuransi (klaim) dengan ketentuan bahwa pengembalian dana Qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru' setelah terdapat surplus pada periode-periode underwriting berikutnya.<sup>19</sup>

## 5. Manfaat dan Keuntungan Asuransi Syariah

Adapun manfaat yang didapatkan dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas risiko
- b. Memberikan rasa aman dan tenteram
- c. Tolong menolong sesama peserta asuransi
- d. Sebagai tabungan dan investasi (untuk produk yang dikaitkan dengan investasi).<sup>20</sup>

Keuntungan yang diperoleh ketika memakiaasuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki konsep tolong menolong

Prinsip tolong menolong dalam asuransi syariah menggunakan konsep donasi, sehingga saat Anda membeli asuransi berbasis syariah, sama artinya dengan Anda mendonasikan sebagian dana untuk membantu nasabah lain yang sedang terkena musibah. Dengan konsep seperti ini tidak ada dana yang hilang selama kita berinvestasi. Pada periode tertentu, semua keuntungan yang diperoleh, akan dibagi secara rata kepada

---

<sup>19</sup> Abdullah, Akad-akad di dalam Asuransi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, h.27.

<sup>20</sup> Sikapiuangmu.ojk.go.id, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

kedua belah pihak sehingga sama-sama merasa nyaman dan aman.

- b. Memiliki konsep *risk sharing*, bukan *risk transfer* Asuransi umum syariah memakai konsep *risk sharing*, sedangkan di konvensional menggunakan *risk transfer* sehingga perusahaan asuransi sebagai operator asuransi itu tidak akan mengalami kerugian, karena risiko bukan berada di perusahaan. Manfaat bagi nasabah adalah ada kumpulan dana tabarru-nya (seperti premi kalau di asuransi konvensional) yang menguntungkan, yang bisa diambil manfaatnya, bila dibandingkan dengan di asuransi umum konvensional. Hal ini yang membuat asuransi umum syariah terasa lebih adil.
- c. Tidak mengenal istilah dana hangus, karena konsepnya adalah titipan (wadiah) Asuransi syariah menggunakan konsep wadiah (titipan), dimana dana akan dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabarru'. Pembebanan biaya operasional sendiri ditanggung pemegang polis asuransi, dan inipun terbatas hanya pada kisaran 30% dari premi, yang membuat pembentukan nilai tunai cepat terbentuk di tahun pertama dengan memiliki nilai 70% dari premi. Pada asuransi konvensional sendiri, biaya ini sepenuhnya ditanggung pemegang polis. Hal ini juga memberikan potensi keuntungan lain yang memungkinkan peserta asuransi umum syariah menerima kembali sebagian premi jika ternyata hingga saat jatuh tempo belum ada klaim.
- d. Lebih transparan  
Pengelolaan dana di asuransi umum syariah menggunakan konsep pembagian yang jelas di awal, misalnya saja porsi untuk

pengelola berapa, sedangkan porsi untuk risiko dibagi pemegang polis berapa. Contohnya, presentase untuk tabarru 70 %, sedangkan ujroh 30 %. Hal ini yang membedakan dengan di konvensional, dimana 100% perusahaan yang memiliki, dengan alokasi kebijakan sesuai perusahaan masing-masing, walaupun tujuannya sama agar masyarakat terjamin dan terlindungi.

e. Tidak ada unsur riba atau larangan lainnya

Dalam transaksi keuangan syariah, ada beberapa larangan yang tidak

boleh dilakukan seperti riba, gharar (ketidakjelasan dana) dan maisir (judi). Jika Anda mengambil produk perusahaan asuransi syariah maka dana akan dikelola dengan proses yang sesuai dengan persetujuan dari awal yang terhindari dari transaksi terlarang di atas. Untuk alokasi investasi, misalnya saja akad yang digunakan adalah mudharabah, yaitu akad kerja sama dimana peserta menyediakan 100% modal, dan dikelola oleh perusahaan asuransi, dengan menentukan kontrak bagi hasil.

f. Diawasi oleh dewan pengawas syariah

Semua industri keuangan syariah, termasuk asuransi akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bahkan setiap produk yang dikeluarkanpun juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPS ini untuk memberikan jaminan keyakinan bagi Anda dan nasabah lainnya dalam memilih asuransi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berdebat mengenai halal-haram produk syariah karena sudah diawasi oleh ahlinya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Siti Khadijah, Ini Dia Keuntungan-keuntungan Dari Asuransi Syariah, <https://www.cermati.com/artikel/ini-dia-keuntungan-keuntungan-dari-asuransi-syariah>,



## 6. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional memiliki konsep yang berbeda. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasionalnya dan pelaksanaannya juga berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**

### **Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Konvensional**

No	Prinsip	Asuransi konvensional	Asuransi syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima	Sekumpulan orang yang saling membantu, menjamin dan bekerja samadengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.
		premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	
2.	Asal usul	Dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian	Dari Al-aqilah, kebiasaan suku arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi

---

diunduh

pada 16 Oktober 2017

<sup>22</sup> Muhammad syakir sula, Asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional, Jakarta: Gem Insani Press, 2004, h.33.

		<p>hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.</p>	<p>hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah), yang dibuat langsung oleh Rasulullah.</p>
3.	Sumber hukum	<p>Bersumber pada pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan kebudayaan sebelumnya.</p>	<p>Bersumber dari wahyu Illahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al Quran, sunnah atau kebiasaan Rasulullah, Ijma', fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf (Tradisi) dan Mashalih Mursalah.</p>
4.	Maghrib (Maisir, Gharar, dan Riba)	<p>Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar dan riba. Hal ini diharamkan dalam muamalah.</p>	<p>Bersih dari adanya praktik maisir, gharar dan riba</p>
5.	Dewan Pengawas	<p>Tidak ada, sehingga dalam praktiknya</p>	<p>Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan</p>
	syariah	<p>bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah.</p>	<p>operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan</p>

			dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aam, akad ghara dan akad mulzim).	Akad tabarru' dan akad tijarah (Mudharabah, wakalah, wadia h, syirkah dan lain-lain).
7.	Jaminan/ resiko (Risk)	Transfer of risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara 1 (satu) peserta dengan peserta lainnya (ta'awun).
8.	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus ( untuk produk saving life).	Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus, sedangkan untuk term insurance semuanya bersifat tabarru'.
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan. Dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau	Dapat melakukan investasi sesuai dengan keentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi

		sistem investasi yang digunakan.	terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta	Dana yang terkumpul dari peserta Dalam bentuk iura atau
		seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana insurance.	kontribusi merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga, dan biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsurtabarru' dan tabungan ( yang tidak mengandung unsur riba. Tabarru' juga dihitung dari tabel mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12.	Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun	Pada sebagian asuransi syariah loading (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun sebagian yang lainnya mengambil alih dari sekitar 20- 30% saja dari premi tahun

		pertama dan kedua biasanya belum ada.	pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13.	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabbaru', yaitu peserta saling menanggung jika salah satu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.
14.	Sistem akuntansi	Menganut system akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan asset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menurut kosnep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar- benar telah ada, sedangkan accrual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapat, harta, beban atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yangng tahu.
15.	Keuntun	Keuntungan yang diperoleh dari surplus	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi

	gan	underwriting, komisi reasuransi dari hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.
16.	Misi dan visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishadl) dan misi pemberdayaan umat (sosial).

## B. Literasi Asuransi Syariah

### 1. Pengertian Literasi Asuransi Syariah

Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut sebagai *literatus*, artinya adalah orang yang belajar. Selanjutnya, *National Institut for Literacy* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Education Development Center (EDC) juga turut menjabarkan pengertian dari literasi, yakni kemampuan individu menggunakan potensi yang dimilikinya, dan tidak sebatas kemampuan baca tulis saja. UNESCO

juga menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Menurut UNESCO, pemahaman seseorang mengenai literasi ini akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya serta pengalaman.<sup>23</sup>

Literasi telah dipelajari secara luas di berbagai bidang, termasuk didalamnya tentang perilaku konsumen. Literasi tentunya berhubungan dengan pengetahuan, dan itu menunjukkan bahwa pengetahuan adalah salah satu elemen yang dapat mempengaruhi berbagai hal kepada perilaku seseorang. Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am juga telah menyatakan bahwa pengetahuan atau literasi merupakan kebutuhan yang penting, jadi setiap muslim dapat membedakan apa yang dibolehkan atau dilarang dalam Islam.<sup>24</sup>

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ  
لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا  
لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُعْتَدِينَ

*“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang*

<sup>23</sup> Wikipedia, Kupas Tuntas Jenis dan Pengertian Literasi, Guru Digital, <https://id.wikipedia.org/wiki/Literasi>, diakses 15 Januari 2022

<sup>24</sup> Purnomo dkk, Bridging islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem, *Procedia Economic and Finance*, 2016, Vol. 37, h. 196.

*diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.(Q.S. Al-An’am: 119).*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan program Strategi

Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) atau disebut juga Cetak Biru Literasi Keuangan Indonesia pada 19 Desember 2021 lalu. Visi literasi keuangan OJK adalah Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Memiliki Indeks Literasi Keuangan yang Tinggi (Well Literate) sehingga Dapat Memanfaatkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang Sesuai untuk Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan, sehingga memiliki kemampuan atau keyakinan untuk memilih serta memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.<sup>25</sup>

Literasi keuangan juga dapat didefinisikan sebagai penguasaan pengetahuan dasar mengenai keuangan, akan tetapi para ahli menekankan agar masyarakat paham dalam memperoleh dan mengelola sumber-sumber keuangan, mendistribusikannya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Literasi keuangan juga terkait dengan bagaimana mengelola sumber keuangan yang terbatas agar senantiasa merasa *qanaah*, bersyukur, dan tidak kekurangan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, 2021-2025

<sup>26</sup> Giesler dkk, Creating the responsible consumer: Moralistic governance regimes and consumer subjectivity. *Journal of Consumer Research*, Vol. 41, No. 3, 2014, h.840-857.



Literasi asuransi syariah merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengevaluasi informasi mengenai asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan spesifik agar mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang mungkin akan timbul apabila mendaftar sebagai peserta asuransi syariah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap konsekuensi yang akan terjadi. Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industri. Literasi asuransi bagi masyarakat itu penting, jika dilakukan pelaksanaan edukasi asuransi tujuannya untuk masyarakat luas agar dapat membantu mengatasi resiko-resiko yang akan terjadi<sup>27</sup>

## **2. Indikator Literasi Asuransi Syariah**

Menurut Avyanna terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi Asuransi yang biasanya disebutkan dalam literatur, yaitu:

1. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi.
2. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
3. Sadar akan resiko-resiko yang berhubungan dengan produk asuransi.

---

<sup>27</sup> Noviansyah Trisadewo, "pengaruh literasi asuransi syariah terhadap minat nasabah" (Skripsi, universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 14.

4. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi<sup>28</sup>

## C. Teori Manajemen

### 1. Pengertian Manajemen

Istilah Manajemen memiliki banyak arti, tergantung pada orang yang mengartikannya. Istilah manajemen perguruan tinggi acapkali disandingkan dengan istilah administrasi perguruan tinggi. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan berbeda; *pertama*, mengartikan lebih luas dari pada Manajemen (Manajemen merupakan inti dari administrasi); *kedua*, melihat Manajemen lebih luas dari pada administrasi dan *ketiga*, pandangan yang menganggap bahwa Manajemen identik dengan administrasi. Berdasarkan fungsi pokoknya istilah Manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama. Karena itu, perbedaan kedua istilah tersebut tidak konsisten dan tidak signifikan.<sup>29</sup>

Yamin mengemukakan bahwa Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.<sup>30</sup>

Menurut E. Mulyasa Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk

---

<sup>28</sup> Avyanna Salsabila "Peran demografi terhadap Literasi Asuransi Syariah" (Staf Departemen Riset dan Pengembangan SEF UGM 2016).

<sup>29</sup> E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004 hal.20

<sup>30</sup> Moh. Yamin, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, Yogyakarta: Diva Press, 2009. Hal 19

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencangkung perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan sebagai suatu Proses untuk visi menjadi aksi.<sup>31</sup>

Manajemen pendidikan adalah sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>32</sup> Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (*managing*) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Adanya kebutuhan Negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap rakyat, yakni mengatur persoalan hidup rakyat dan memberikan pelayanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen belum dikenal sebelumnya, atau perkembangan manajemen terkait dengan perkembangan masyarakat Amerika dan Eropa. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini. Jika kita menilik peradaban Mesir Klasik, terdapat bukti sejarah berupa piramida dan spinx yang mencerminkan adanya praktik manajemen, skill, dan kompetensi.

Secara rinci tujuan manajemen pendidikan antara lain:

---

<sup>31</sup> E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004 hal.7

<sup>32</sup> Depdiknas. 2007. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep dan Pelaksanaan. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.hal 6

- a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM)
- b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- c. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien
- d. Terbekalnya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan
- e. Teratasinya masalah mutu pendidikan.

## **2. Peran Manajemen Dalam Dunia Pendidikan**

Manajemen mempunyai prinsip dasar dalam praktek pendidikan antara lain:

- a. Menentukan cara/metode kerja
- b. Pemilihan pekerja dan pengembangan keahliannya
- c. Pemilihan prosedur kerja
- d. Menentukan batas-batas tugas
- e. Mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas
- f. Melakukan pendidikan dan latihan
- g. Menentukan sistem yang menghasilkan.

Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas pendidikan. Banyak sumber daya manajemen yang terlibat dalam organisasi atau lembaga-lembaga termasuk lembaga pendidikan, antara lain: manusia, sarana dan prasarana, biaya, teknologi dan informasi. Namun demikian sumber daya yang paling penting dalam pendidikan adalah sumber daya

manusia. Bagaimana manajer menyediakan tenaga, bakat kreativitas, dan semangatnya bagi organisasi. Karena tugas terpenting dari seorang manajer adalah menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia. Persoalannya pengembangan sumber daya manusia mempunyai hubungan yang positif dengan produktivitas dan pertumbuhan organisasi, kepuasan kerja, kekuatan dan profesionalitas manajer.

Dalam konteks mutu pendidikan, mutu pendidikan adalah kepuasan terbaik dan tercapainya kebutuhan/keinginan pelanggan.<sup>33</sup> Menurut Bush yaitu *“Quality is often defined in term of outcomes to match a customer’s satisfaction”*, yaitu mutu didefinisikan dalam hal hasil untuk memcocokkan kepuasan pelanggan, tentu dalam hal ini berupa lulusan berkualitas dan pelayanan yang baik.<sup>34</sup>

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input, proses, dan output pendidikan*.

- a. *Input pendidikan* adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala perguruan tinggi, guru termasuk guru BK, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan berupa

---

<sup>33</sup> Sallis, Edward (1993). Total quality management in education. London: Kogan Page, hal 24

<sup>34</sup> Bush, Tony Dan Marianne Coleman, Leadership And Strategic Management In Education, Terj, Fahrurrozi, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006 hal 15

visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi.

- b. *Proses pendidikan* merupakan berubahnya *sesuatu* menjadi *sesuatu yang lain*. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedang sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Dalam pendidikan bersekala mikro (tingkat perguruan tinggi), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input perguruan tinggi (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu *memberdayakan* peserta didik.
- c. *Output pendidikan* adalah merupakan kinerja perguruan tinggi. Kinerja perguruan tinggi adalah prestasi perguruan tinggi yang dihasilkan dari proses/perilaku perguruan tinggi. Kinerja perguruan tinggi dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output perguruan tinggi, dapat dijelaskan bahwa output perguruan tinggi dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi perguruan tinggi, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi. Mutu perguruan tinggi

dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>35</sup>

### 3. Fungsi Manajemen

Sesuai dengan penjelasan mengenai manajemen di atas dapat disimpulkan bahwasannya manajemen adalah suatu rangkaian yang teratur, terstruktur, dan sistematis yang mana disetiap titiknya memiliki komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. fungsi manajemen antara lain sebagai berikut:

- a. **Perencanaan**, adalah proses pemikiran untuk menentukan rancangan bukan hanya sekedar dugaan atau firasat melainkan pengambilan keputusan. Ini dilakukan untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi serta menentukan kesempatan dan ancaman untuk menetapkan strategi dan untuk menentukan kebijakan suatu program
- b. **Pengorganisasian**, adalah proses mengkoordinasikan sumber-sumber daya meliputi manusia peralatan bahan uang dan waktu serta memetakan bagian-bagian atau unit-unit individu yang terkait satu sama lain tetapi tugas dan wewenang serta tanggung jawab mereka berbeda satu dengan yang lainnya
- c. **Pengarahan**, merupakan proses memberikan arahan, prosedur kerja bagi karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan cara yang paling baik serta menciptakan iklim kerja kondusif bagi terlaksananya aktivitas yang telah ditetapkan prosedur kerja bagi karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan cara yang paling baik serta menciptakan

---

<sup>35</sup> Artikel Pendidikan, Konsep Dasar MPMBM, <http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id>, : 7-8

iklim kerja kondusif bagi terlaksananya aktivitas yang telah ditetapkan

- d. **Pengawasan**, Diartikan sebagai proses membenaran apabila aktivitas melenceng dari tujuan organisasi sehingga proses ini diharapkan mampu menjamin keberlangsungan organisasi mencapai tujuannya dengan baik.
- e. **Efisiensi**, merupakan bagian penting dalam manajemen, sebab menyangkut masuk dan keluaran. Proses ini dilakukan untuk meninjau masukan dan keluaran organisasi agar kita dapat mengukur efisiensi gerak organisasi.<sup>36</sup>

Dalam proses implementasinya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan, Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen.<sup>37</sup> Terdapat lima kombinasi fungsi fundamental manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Kombinasi A terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Kombinasi B terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi (*motivating*) dan pengawasan. Kombinasi C terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, member pengarahan (*directing*) dan pengawasan. Kombinasi D terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, memberi pengarahan, pengawasan, inovasi dan memberi peranan. Kombinasi E terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi, pengawasan dan koordinasi.<sup>38</sup> Dari kelima kombinasi tersebut dapat disaring menjadi

---

<sup>36</sup> Wendy Sepmady Hutahaean, Dasar Manajemen (Malang: Ahli Media Press, 2 Februari 2018), hlm. 4

<sup>37</sup> Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008), h. 22.

<sup>38</sup> George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, Alih bahasa oleh J. Smith. D.F.M (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.15.



tiga fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

#### **4. Manajemen Organisasi Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi pada dasarnya adalah lembaga publik yang dijalankan demi kepentingan publik. Sesuai dengan peraturan pemerintah dan amanat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, suatu perguruan tinggi harus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini, perguruan tinggi membutuhkan suatu badan hukum tertentu sebagai penyelenggaranya, baik dalam bentuk Yayasan, Perkumpulan, atau Badan Hukum nirlaba lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam organisasi perguruan tinggi, terdapat beberapa unit organisasi di bawah pimpinan perguruan tinggi yang pada umumnya terdiri atas:

- a. Layanan administrasi bidang akademik
- b. Layanan administrasi bidang non-akademik

Sebuah perguruan tinggi pada dasarnya dapat membentuk unit-unit organisasi di bawahnya, namun dengan mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi harus didasarkan pada kebutuhan dan analisis beban kerja perguruan tinggi bersangkutan. Beban kerja perguruan tinggi sendiri digambarkan dalam komponen penyelenggaraan perguruan tinggi yang pada umumnya meliputi:

- a. Program studi;
- b. Mahasiswa;
- c. Dosen;

- d. Tenaga kependidikan;
- e. Anggaran;
- f. Kerja sama;
- g. Luas tanah
- h. Gedung
- i. Sistem informasi;
- j. Kegiatan penelitian
- k. Kegiatan pengabdian pada masyarakat

Komponen-komponen tersebut diberi bobot berdasarkan besarnya pengaruh komponen terhadap beban kerja perguruan tinggi. Pembobotan dan penghitungan komponen serta penentuan besaran unit organisasi di perguruan tinggi sendiri dapat mengacu pada peraturan pemerintah, seperti terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Pendirian perguruan tinggi berbasis agama, seperti Islam, harus melalui studi analisis terkait kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, jumlah penduduk, luas daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat, dengan detail-detail lainnya, seperti rencana bidang akademik, rencana organisasi, bentuk dan nama perguruan tinggi, yang semuanya termuat dalam suatu Rencana Induk Pengembangan (RIP). Seperti halnya perguruan tinggi umum, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian perguruan tinggi berbasis agama, di antaranya sebagai berikut:

- a. Fakultas, jurusan, program studi, dan kurikulum
- b. Tenaga kependidikan
- c. Analisis potensi calon mahasiswa
- d. Analisis pendayagunaan *output*/pemakai jasa lulusan.

- e. Sumber pembiayaan
- f. Sarana dan prasarana
- g. Penyelenggara perguruan tinggi agama
- h. Rencana statute

Penjelasan detail untuk masing-masing persyaratan pendirian perguruan tinggi agama tersebut dapat merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama. Perbedaan lainnya antara perguruan tinggi (agama) Islam dengan perguruan tinggi umum akan lebih tampak dalam statuta perguruan tinggi bersangkutan. Namun, untuk hal-hal terkait manajemen lembaga pendidikan tinggi, tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya. Lembaga pendidikan tinggi, baik umum ataupun berbasis agama, negeri ataupun swasta, akan menghadapi tuntutan profesionalitas manajemen yang sama.<sup>39</sup>

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yaitu asumsi sementara atas pertanyaan penelitian. Hal itu dikatakan sementara, karena asumsi yang disediakan baru berdasarkan pada teori-teori yang relevan saja, belum berdasarkan pada bukti fakta-fakta yang didapatkan melalui pengumpulan data.<sup>40</sup> Dapat pula dikatakan, hipotesis diartikan sebagai asumsi sementara yang kebenarannya perlu diuji.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> H. Mahmud, M. Si, Manajemen Pendidikan Tinggi Berbasis Nilai-Nilai Spiritualitas, edisi pertama. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019)

<sup>40</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta CV, 2016) cetakan ke-23, h.64.

<sup>41</sup> Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana, 2018), h.38.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Maka, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

$H_1$  : Variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

### **E. Hubungan Antar Variabel**

Jacob Getzels dan Egon Guba; adalah penggagas dari analisis system sosial (*social system analysis*). Getzels dan Guba pada dasarnya memahami sistem sosial sebagai kemunculan dua fenomena yang bersifat independen (mandiri) dan saling berinteraksi. *Pertama* adalah institusi dengan berbagai aturan dan ekspektasi yang membentuk dimensi nomotetik dari tindakan dalam sistem sosial, dan *kedua* adalah individu-individu dengan berbagai bentuk kepribadian dan disposisi kebutuhan yang membentuk dimensi ideografik dari tindakan dalam sistem sosial. Pada titik ini, segala jenis aktivitas dalam sebuah sistem, merupakan fungsi dari interaksi antarkebutuhan personal dan tujuan institusional.